

TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS)

Rani Susanti, Asfar Hamidi Siregar
IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini membahas tradisi pembayaran uang pelangkah dalam masyarakat Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena memiliki ciri khas, yaitu pembayaran hanya diberikan kepada saudara perempuan yang belum menikah dan tidak kepada saudara laki-laki. Tradisi pembayaran uang pelangkah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat bukan sekedar simbol adat, tetapi mencerminkan nilai-nilai penghormatan, solidaritas keluarga, dan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di Desa Teluk Lancar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan solusi sosial, menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi terhadap 5 informan, yakni pihak yang dilangkahi, pihak yang melangkahi, serta tokoh masyarakat, tokoh Agama. Data primer diperoleh dari wawancara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan literatur pendukung. Hasil penelitian Tradisi pembayaran uang pelangkah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat menunjukkan tidak bersifat wajib dan tidak disertai sanksi adat jika dilaksanakan. Dalam hukum adat, tradisi pembayaran uang pelangkah dipandang sebagai warisan budaya leluhur yang mempererat hubungan kekeluargaan, sementara dari perspektif hukum Islam, Tradisi pembayaran uang pelangkah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah perkawinan, tetapi dapat diterima selama dilakukan secara sukarela, tidak memberatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, uang pelangkah diakui sebagai dari 'Urf Shahih, yakni kebiasaan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat memperkuat nilai sosial dalam pernikahan.

Kata Kunci: Tradisi, Uang Pelangkah, Hukum Islam, Hukum Adat

Abstract

This study discusses the tradition of paying money for steps in the Teluk Lancar Village community, Bantan District, Bengkalis Regency, from the perspective of Islamic Law and Customary Law. This research is interesting to examine because it has a unique characteristic, namely that the payment is only given to unmarried female relatives and not to male relatives. The tradition of paying money for steps, from the perspective of Islamic Law and Customary Law, is not merely a customary symbol, but reflects the values of respect, family solidarity, and social norms that are upheld by the community in Teluk Lancar Village. This study is a field research with a social solution approach, using qualitative methods through interviews and documentation with 5 informants, namely the party being stepped on, the party stepping on, as well as community leaders and religious leaders. Primary data was obtained from direct interviews, while secondary data came from supporting documents and literature. The research results of the tradition of paying money pelangkah reviewed from Islamic Law and Customary Law show that it is not mandatory and is not accompanied by customary sanctions if carried out. In customary law, the tradition of paying money pelangkah is seen as a cultural heritage of ancestors that strengthens family ties, while from the perspective of Islamic law, the tradition of paying money pelangkah reviewed from Islamic Law and Customary Law is not included in the pillars or requirements for a valid marriage, but can be accepted as long as it is done voluntarily, is not burdensome, and does not conflict with the principles of Islamic law. Thus, money pelangkah is recognized as from 'Urf Sahih, namely community customs that do not conflict with Islamic law and can strengthen social values in marriage.

Keywords: Tradition, Money Steps, Islamic Law, Customary Law

Pendahuluan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *Miitsqan Ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita. Akad nikah harus dilakukan secara sah menurut Hukum Islam, perkawinan dalam Hukum Islam merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Perkawinan memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Hukum perkawinan dalam Hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Elvina Jahwa, Dkk, 2024, hal. 6).

Jadi, perkawinan (nikah) merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang memertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. (Mukhtiali Jarbi, 2019, hal 58).

Sedangkan dalam Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhananan yang maha esa. Definisi ini tampak jauh lebih Representatif dan lebih jelas serta tegas di bandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. (Santoso, 2016, hal. 424).

Namun terkadang perkawinan terkoneksi dengan adat istiadat yang berlaku disuatu daerah. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang di lakukan berulang-ulang yang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah, adat istiadat merupakan warisan budaya yang telah di wariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas yang meliputi norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap daerah memiliki keunikan adat istiadatnya sendiri yang mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan kearifan lokal yang khas. (Iin Turyani, Dkk, 2024, hal. 1)

Adat istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. (Sigit Sapto Nugroho, 2016, 23).

Berbicara tentang adat istiadat tidak lepas dari pengaruh atau doktrin para sesepuh atau para leluhur atau orang yang di hormati di desa tersebut. maka salah satu yang menjadi adat istiadat adalah Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah. uang pelangkah adalah uang yang diberikan dari seorang adik yang ingin menikah terlebih dulu dari pada kakaknya. Uang pelangkah sendiri biasa nya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang-barang yang bermanfaat seperti perlengkapan sholat, satu stel baju, bakal baju dan barang-barang berharga lain-lainnya.

Tradisi pembayaran uang pelangkah dari zaman ke zaman tidak memiliki perubahan dari segi praktik pembayarannya. tetapi, ada perubahan dari berkembangannya zaman yang di mana tradisi pembayaran uang pelangkah pada zaman nenek moyang dahulu itu wajib, sedangkan pada zaman yang sudah modern

ini banyak masyarakat Desa Teluk Lancar yang meninggalkan tradisi pembayaran uang pelangkah. Namun ada juga masyarakat Desa Teluk Lancar yang mengikuti tradisi pembayaran uang pelangkah, tergantung dari individu masing-masing untuk melestarikan tradisi ini karena menganggap bagian penting dari adat dan penghormatan keluarga.

Didalam Islam tidak menjelaskan larangan atau ketidakbolehan pemberian uang pelangkah atau hadiah yang diberikan seorang adik kepada seorang kakak dalam acara perkawinan, bahkan tidak terdapat satu Nash pun yang mewajibkan atau mengharamkannya. Uang pelangkah tidak lebih dari bagian hukum adat yang terlahir dari sebuah adat kebiasaan (*Al-'Urf*) suatu masyarakat sangat perlu peninjauan maslahat dan mudharatnya, hukum Islam tidak menentang pelaksanaan adat di suatu tempat, karena adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama hukum tidak bertentangan dengan syari'at Islam. (Mira Astute, Ida Nadirah, 2023, hal. 12).

Dari perspektif hukum adat, pembayaran uang pelangkah dimaknai sebagai bentuk pengormatan terhadap seorang kakak yang lebih tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam hukum Islam perkawinan merupakan hak individu yang tidak boleh di halangi selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sebagian tokoh masyarakat dan tokoh Agama berpendapat bahwa selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur paksaan atau bisa menyebabkan kemudharatan maka ia dapat diterima sebagai bagian dari kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun jika pembayaran uang pelangkah sampai menjadi syarat mutlak atau menghambat seorang untuk menikah, maka hal ini bisa dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Islam. Masyarakat Teluk Lancar memandang Pembayaran uang pelangkah tetap dilakukan sebagai simbol penghormatan memungkinkan masyarakat mempertahankan nilai-nilai tradisi lokal tanpa melanggar ajaran Islam.

Konsep 'Urf/Al-'Adah Muhakkamah

Istilah Al-'Aadah berasal dari akar kata '*aada-yu'udu wa huwa al'aud* yang bermakna kebiasaan terhadap sesuatu dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik. Kata '*Aadah* memiliki padanan dalam Bahasa Arab yakni kata '*urf*, ahli bahasa menyebutkan bahwa Al-'Aadah dan al-'urf memiliki makna yang sama atau mirip, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu Al-'Aadah syarat nya di lakukan berulang-ulang secara tempo sedangkan Al-'Urf dilakukan secara kontinu, Al-'Aadah bisa saa menjadi Al-'Urf jika di lakukan secara kontinu tanpa adanya jeda waktu. '*Urf* adalah sesuatu yang telah di kenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.

Sementara "*Muhakkamah*" merupakan bentuk objek dari kata *Hakkamah Yuhakkimu*, yang artinya adalah sesuatu yang di jadikan sebagai hakim. Dengan demikian, Al-'Adatu Muhakkamah dapat di pahami sebagai kaidah yang menjadikan adat (tradisi) sebagai penentu hukum dan bahwa dalam perkara-perkara syar'I yang tidak di temukan batasan nya secara tegas dalam syariah, maka rincian batasa nya di kembalikan kepada adat kebiasaan yang telah di kenal di tengah-tengah manusia. (Samsudin Buamona, 2024, hal. 173).

Para ulama ushul fiqh membagi urf kepada tiga macam:

1. Dari segi objek nya '*Urf* dibagi kepada dua macam:
 - a. *Al-Uruf Al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang di pahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misal nya ungkapan daging mencangkup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging satu kilogram, pedagang itu lansung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada sapi.
 - b. *Al-Uruf Al-'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau Mu'amalah keperdataan. Ada pun yang di maksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat membeli produk elektronik (kulkas) dengan mengantarnya kerumah tanpa ada biaya transport tambahan.
2. Dari segi cakupan nya '*Urf* terbagi dua
 - a. *Urf 'Am* : kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia diberbagai negara. Sebagai contoh : transaksi pemesanan pembuatan produk barang, seperti pakaian dan sebagainya. (Agus Miswanto, 2019, hal. 208)
 - b. *Urf Al-Khas* : kebiasaan masyarakat yang berkaitan kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka. (Ali Sodiqin, 2012, hal. 96).
3. Dari segi ke absahan nya urf ada dua bagian yakni:
 - a. *Urf Shahih* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, contohnya adalah bentuk perdagangan dengan cara pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau berhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya. (Bahrudin, 2013, hal. 67).
 - b. '*Urf Fasih*, adalah '*Urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Misalnya berjudi atau minum-minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa. (Ramli, 2021, hal. 89).

Namun, penting untuk diingat bahwa adat dalam hukum Islam harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip ajaran Agama. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai Islam yang fundamental. Jika ada konflik antara hukum adat dan ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam haruslah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan hukum yang berlaku. (Dedisyah Putra , 2023. Hal. 19).

Suatu hal yang nyata bahwa Agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. antara hukum Islam dan hukum Adat dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung di tujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam. (Abd Rauf1, 2019).

Di dalam kitab Ushul Fiqh di sebutkan bahwa di antara sumber-sumber hukum, ada yang di sepakati dan ada pula yang di perselisihkan. Yang di sepakati ialah *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*. Sedangkan yang di perselisihkan ialah *Istishsan*, *Istishab*, *Istishlah*, dalam arti '*Urf* yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nya. Maka '*urf* seperti itu dapat di pergunakan sebagai hukum. Dalam usaha mengendalikan '*Urf* atau adat inilah di ciptakan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*, sehingga apa bila terjadi permasalahan yang tidak di atur secara tekstual dalam *Al-Qur'an* atau *Al-Hadist*, maka adat yang telah merata dalam masyarakat dapat di gunakan sebagai ketentuan hukum. (Afrinald Rizhan, 2024, 88).

Para ulama sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syara. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa *Al-'Urf* adalah hujjah yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syari'at.

Maqashid Syari'ah

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqashad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata syari'ah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dijelaskan Nabi SAW. Kareana yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'I, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata Maqashid Al-Syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menentukan suatu hukum. (Ramli, 2021, hal. 239).

Maqashid Syari'ah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal yang melar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep Maqashid Syari'ah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar berIslam. Adapun konsep Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*Dar'u Al-Mafasid Wa Jaib Al-Masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syari'ah tersebut maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. (Paryadi, 2021, hal. 206).

Berikut pembagian tingkatan Maqasid Syari'ah

1. *Al-Dharuriyah* (Kebutuhan primer), *Al-Dhruriyah* menurut ulama Ushul Fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan

manusia, maupun agamanya, apabila ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.¹ Termasuk kategori dharuriyat yang untuk memperoleh penjagaan antara lain:

- a. Memelihara Agama (*Al-Din*)
 - b. Melihara Jiwa (*Al-Nafs*)
 - c. Memelihara Akal (*Al-Aql*)
 - d. Memelihara Harta (*Al-Mal*)
 - e. Memelihara Keturunan (*Al-Nasl*)
2. *Al-Hajiyaat* (kebutuhan sekunder), *Al-Hajiyah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan nya yang berkenaan dengan *Al-Dharuriyah Al-Khams*, apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT, tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya.
 3. *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier), *Al-Tahsiniyah* adalah tujuan hukum Islam yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dengan melaksanakan apa yang baik menurut akal sehat dan layak menurut adat dan kebiasaan serta menghindari segala hal yang tidak baik menurut akal sehat. tujuan biasanya dalam bentuk budi pekerti yang mulia yang diimplementasikan dalam berbagai aktivitas seperti ibadah, muamalat, adat, pidana, jinayat, dan keperdataan. (Sutisna, Dkk, 2020, hal. 85).

Metode

Jenis penelitian tradisi pembayaran uang pelangkah ditinjau dari hukum islam studi kasus di desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan penelitian tradisi pembayaran uang pelangkah ditinjau dari hukum islam studi kasus di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah pendekatan solusi sosial, yang di mana pendekatan solusi sosial adalah cara untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan data ilmiah dan penelitian.

Praktek Pembayaran Uang Pelangkah Di Desa Teluk Lancar

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan suatu adat istiadat di suatu daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri. Kaitannya dengan

¹ Mohammad Rasikhul Islam, *Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Penaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyat, Hajiyat Dan Tahsiniyat)* : *Celestial Law Jurnal*, Vol.II, No. 1, (April, 2024), 96.

pernikahan adalah bahwa budaya tersebut ikut masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib di laksanakan oleh para pengikutnya atau para kerabatnya, ini ditunjukan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka Yakini.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan seorang tokoh masyarakat di Desa Teluk Lancar bapak M.Isa pada tanggal 20 april 2025 mengenai bagaimana praktik tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar dilaksanakan:

"Tradisi pembayaran uang pelangkah ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang pada zaman dahulu sampailah dengan sekarang, tradisi ini hanyalah sebagai simbolik dari seorang adik kepada kakak yang lebih tua sebagai tanda pengormatan, pembayaran uang pelangkah bisanya dilakukan sebelum akad nikah atau sesudah lamaran dan pemberiannya tidak hanya berupa uang tetapi bisa juga berupa barang. Seperti baju, bakal baju, kain jarik dan barang berharga lainnya" (wawancara, 2025)

Hal ini di ungkapkan juga oleh bapak zamri selaku tokoh agama beliau mengatakan praktik pembayaran uang pelangkah di desa Teluk Lancar:

"Praktik pembayaran uang pelangkah di masyarakat Teluk Lancar tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Teluk Lancar dari dulu sampailah sekarang, uang pelangkah dipahami sebagai simbol penghormatan kepada kakak yang lebih tua, khususnya perempuan yang lebih tua namun belum menikah. Makna dari pemberian uang pelangkah meliputi penghormatan kepada kakak, tanggung jawab adik. dan do'a restu untuk kelancaran pernikahan. Selain itu, uang pelangkah juga berfungsi sebagai simbol pelestarian adat dan warisan budaya lokal yang perlu dijaga. perlu diingat bahwa pembayaran uang pelangkah di tempat kita harus dilaksanakan dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Jika jumlah uang pelangkah ditentukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan kemampuan, maka dapat bertentangan dalam hukum Islam." (wawancara, 2025).

Terkait dengan pemberian barang dalam tradisi pelangkahan, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai jenis atau nilai barang yang harus diberikan. Barang pelangkah tidak harus berupa benda yang mahal ataupun mewah. Penentuan bentuk atau nilai pelangkah sepenuhnya diserahkan kepada pihak kakak, dengan syarat bahwa permintaan tersebut tidak memberatkan pihak adik.

Sehingga terjadinya pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Teluk Lancar dapat di sebabkan oleh beberapa macam faktor, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Zamri selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sudah ada calon suami yang cocok, kenal atau pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius. kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan.
2. Karena faktor pergaulan bebas bisa di sebut hamil duluan
3. Faktor rendahnya pendidikan seorang adik. (wawancara, 2025).

Di Desa Teluk Lancar tradisi pembayaran uang pelangkah dilakukan sebagai bagian dari prosesi adat dalam pernikahan, khususnya jika calon pengantin perempuan memiliki kakak kandung yang belum menikah dan akan dilangkahi oleh

adiknya. Tradisi ini dijalankan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan sebagai bentuk permohonan izin serta penghormatan kepada kakak yang lebih tua.

Di sampaikan juga oleh bapak Zamri selaku tokoh Agama pada saat wawancara 13 mei 2025, beliau menyampaikan dalam Tradisi pembayaran uang pelangkah ada beberapa orang yang terlibat dalam prosesi pembayaran tersebut: *“yang terlibat dalam pembayaran uang pelangkah hanyalah. kakak yang dilangkahi, adik yang melangkahi, kedua orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat sebagai saksi dalam pemberian uang pelangkah atau barang pelangkah.”*

Sama hal nya dengan wawancara seorang pelaku yang melangkahi kakak kandungnya yaitu Ibu Desi Ardila Pada tanggal 20 maret 2025 beliau mengatakan: *“Pada saat saya memberikan uang pelangkah kepada kakak dan abang saya hanya di hadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kakak abang saya yang saya langkahi, serta abang tertua saya yang turut hadir untuk mewakili kedua orang tua sayang yang sudah meninggal dunia”.*

Orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, adik yang mau melangkahi dan kakak yang dilangkahi. Gunanya berperan penting sebagai menjadi saksi pada saat pemberian uang pelangkah dan tidak ada unsur permasalahan di kemudian hari.

Dan terkait waktu dan tempat pelaksanaan uang pelangkah penulis mewawancari tokoh masyarakat yaitu Bapak M.Isa tokoh masyarakat pada tanggal 20 april 2025 beliau mengatakan:

“Pelaksanaan pembayaran uang pelangkah dilakukan dikediaman calon pengantin, dan waktu pembayaran yaitu sebelum Ijab Qabul atau sesudah lamaran dan tidak ada upacara adat yang khusus.”

Pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar merupakan simbolis dari penghormatan seorang adik kepada seorang kakak yang belum menikah ketika akan melansungkan pernikahan terlebih dahulu. Tradisi ini tidak memiliki prosesi adat khusus melainkan dilakukan secara kekeluargaan, dan waktu pelaksanaan biasanya berlansung sebelum Ijab Qabul atau sesudah prosesi lamaran, dan dilaksanakan di kediaman calon pengantin. Hal ini mencerminkan nilai-nilai penghormatan dan keharmonisan dalam keluarga yang dijunjung tinggi disebagian masyarakat Teluk Lancar.

Pembayaran uang pelangkah memiliki potensi dampak negatif dan dampak positif , tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang belum menikah, serta berfungsi menjaga keharmonisan keluarga. Namun, disisi lain pembayaran uang pelangkah bisa menimbulkan beban finansial, dan konflik antara sesama anggota keluarga apabila tidak dijalankan dengan bijaksana. Pentingnya masyarakat Teluk Lancar memahami sebenarnya uang pelangkah dan menekannya agar tradisi ini tetap membawa kebaikan bagi semua yang menjalaninya.

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Pelangkah

Menurut para ulama Ushul Fiqh bahwa *‘Urf* dapat digunakan dan diterima sebagai dalil hukum dengan catatan apabila tidak ditemukan adanya nash yang secara tegas menjelaskan masalah hukum tersebut dan selama *‘Urf* atau adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syari’ah. Jika ditemukan adanya nash yang menjelaskannya, maka hukumnya dikembalikan kepada pemahaman nash. Akan tetapi jika tidak, maka perlu dilihat apakah praktik pembayaran uang

pelangkah ini secara adat bertentangan dengan prinsip hukum syari'at atau tidak. Jika bertentangan maka dengan sendirinya pembayaran uang pelangkah ini terlarang. Akan tetapi jika tidak, pembayaran uang pelangkah ini tidak terlarang atau diperbolehkan. (Taufik, Kharis Mutaqin, 2023, hal. 83).

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan sebelumnya tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar dapat di lihat dari beberapa jenis '*Urf*' berdasarkan motif dan tujuan pemberian uang pelangkah dalam pernikahan. Oleh karena itu Tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar masuk kedalam kategori '*Urf*' yang *shahih* Tradisi pemberian uang pelangkah tetap dilestarikan karena telah menjadi bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Pelaksanaannya, baik dari segi niat, jenis barang yang digunakan, maupun bentuk akad yang dilakukan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syari'at Islam. Sehingga tradisi pelangkahan dapat dianggap selaras dengan ajaran Islam dan tidak menyalahi ketentuan agama.

Islam adalah Agama yang fleksibel, cocok untuk berbagai kalangan, serta dapat diterapkan di semua waktu dan situasi. Islam juga mengatur kehidupan masyarakat, Tetapi itulah peran manusia diberikan akal agar dapat berpikir mencari solusi terhadap masalah yang muncul dalam masyarakat dengan cara yang sesuai Islam. mengenai tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan, dalam Islam memang tidak membahas tentang uang pelangkah. Tidak ada nash atau dalil yang menerangkan mengenai uang pelangkah. Oleh karena itu manusia yang harus mencari cara untuk menemukan solusinya. Tentu saja solusi atas persoalan itu harusnya dilakukan dengan metode Islami dan tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah dipercayai di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi sesuatu yang telah dipercaya oleh masyarakat memiliki landasan sosial yang cukup pokok, kepercayaan itu diikuti oleh masyarakat secara sukarela. (Indra Wijaya Kusuma, Yoyo Hambali, 2019, hal. 29).

Dapat peneliti simpulkan bahwa jika dilihat dari tujuan pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar sebagai penghormatan dan menjaga perasaan seorang kakak yang dilangkahi, dan tidak dijadikan masyarakat setempat syarat sah perkawinan. Maka, uang pelangkah di Desa Teluk Lancar bisa sejalan dengan tujuan Maqashid Syari'ah yang telah di bahas di atas yaitu menjaga keturunan (*Al-Nasl*) Yaitu tradisi pembayaran uang pelangkah bisa menjadi bentuk penghormatan dan mempererat silaturahmi antara kakak dan adik serta menghindari konflik dalam keluarga. Dan menjaga jiwa (*Al-Nafs*) yaitu uang pelangkah di Teluk Lancar dianggap sebagai bentuk menjaga perasaan seorang kakak yang dilangkahi agar tidak merasa hati karena adik menikah terlebih dahulu.

Pembayaran uang pelangkah bisa tidak sejalan jika pembayaran memberatkan seorang adik atau meminta pembayarannya dengan jumlah yang besar dan itu bisa bertentangan dengan tujuan Maqashid Syari'ah yaitu *Al-Mal* (harta). Dan jika tradisi pembayaran uang pelangkah di anggap sebagai keharusan dan menjadi syarat sahnya perkawinan maka bisa bertentangan dengan tujuan Maqashid Syari'ah *Al-Din* (Agama). Jika dilihat pembahasan diatas maka tradisi pembayaran uang pelangkah di Teluk Lancar tidak disalah gunakan karena tradisinya tetap dengan aturan Syari'ah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pembayaran Uang Pelangkah Di Desa Teluk Lancar

Di Desa Teluk Lancar pembayaran uang pelangkah merupakan bagian dari tradisi adat yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat. Menurut pandangan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Teluk Lancar, hukum adat menetapkan bahwa uang pelangkah adalah bentuk penghormatan seorang adik kepada kakak yang lebih tua. masyarakat Teluk Lancar menyebutnya “Duit Pelangkah” uang ini bukanlah bentuk sanksi atau paksaan, tetapi lambang penghormatan dan penyelesaian secara adat agar hubungan antara keluarga tetap harmonis.

Sehingga berdasarkan Wawancara Bapak Isa selaku tokoh Agama pada tanggal 20 Maret 2025 terkait makna dari uang pelangkah di desa Teluk Lancar beliau mengatakan:

“Perkawinan melangkahi kakak kandung tetap akan dilansungkan meskipun seorang adik tidak membayarkan uang pelangkah. Masyarakat teluk lancar sekarang meyakini bahwa jodoh telah ditentukan oleh Allah swt. adapun anggapan bahwa seorang kakak yang dilangkahi akan sulit menikah atau bahkan tidak menikah sama sekali, hanyalah mitos yang berkembang di tengah masyarakat, tradisi ini merupakan tradisi yang mendukung kearah yang positif dan untuk mempererat hubungan adik kakak. Dan kedudukan uang pelangkah sangat penting sebagai simbol tanda penghormatan, tetapi dengan berkembangnya zaman tradisi ini sudah mulai hilang karena telah dimodifikasi oleh perkembangan zaman.”

Tradisi pembayaran uang pelangkah dalam masyarakat di Desa Teluk Lancar merupakan bagian dari sistem hukum adat yang tidak tertulis. Dengan kata lain, aturan terkait pelaksanaan, jumlah, atau cara pembayaran uang pelangkah tidak tercatat dalam dokumen hukum resmi atau peraturan tertulis, tetapi hanya ada dalam bentuk norma, tradisi, dan kesepakatan lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun tidak tercantum secara resmi, norma ini tetap dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, kekuatan hukum uang pelangkah berasal dari pengakuan bersama masyarakat adat bukan dari dasar pemerintah.

Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Pembayaran Uang Pelangkah Di Desa Teluk Lancar

Praktik pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar adalah tradisi yang muncul dan berkembang di kehidupan sosial masyarakat Teluk Lancar sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang belum menikah. Dari perspektif hukum Adat yang ada di Desa Teluk Lancar uang pelangkah mempunyai makna simbolik dan normatif yang mendalam, berperan sebagai sistem etika sosial dalam menjaga keharmonisan dan keluarga serta menegakkan struktur adat yang telah diwariskan secara turun dari nenek moyang. Sebaliknya dari pandangan hukum Islam, praktik pembayaran uang pelangkah tidak secara tegas dinyatakan dalam sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadist, dan tradisi pembayaran uang pelangkah bukan salah satu bagian dari rukun atau syarat sahnya perkawinan.

Hukum Islam hanya memberikan toleransi untuk adat dan kebiasaan termasuk tradisi pembayaran uang pelangkah lewat konsep *'Urf* yaitu tradisi yang diakui di tengah-tengah masyarakat, asalkan adat tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip Syari'ah, seperti keadilan, kesederhanaan, dan bebas dari unsur paksaan. Para ulama sepakat dalam menerima adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun didalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dikelompokkan kepada adat atau 'Urf yang shahih.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada kesamaan prinsip antara hukum Islam dan hukum Adat, yaitu keduanya menghargai pentingnya memertahakan keharmonisan sosial, menghormati susunan keluarga, dan membangun hubungan yang harmonis di antara sesama masyarakat. Akan tetapi, ada juga perbedaan yang sangat mendasar. Hukum Adat cenderung melihat praktik pembayaran uang pelangkah sebagai tanggung jawab yang memiliki kekuatan sosial, sedangkan hukum Islam memandangnya sebagai tradisi yang hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah. di samping itu, hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan individu dalam pelaksanaan pernikahan, sementara hukum Adat bersifat bersama-sama dan berlandaskan norma sosial masyarakat. Perbedaan tersebut merupakan alasan pentingnya pendekatan antara kedua sistem hukum dan konteks budaya setempat seperti yang terjadi di Desa Teluk Lancar.

Adapun jika ada ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum dalam memandang praktik pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar dalam hukum Adat di Desa Teluk Lancar, uang pelangkah memiliki arti yang penting sebagai lambang kehormatan dalam keluarga. Akan tetapi, sudut pandang hukum Islam mengenai tradisi pembayaran uang pelangkah ini berbeda, karena Islam tidak mengakui kewajiban memberikan uang pelangkah sebagai syarat sah perkawinan. Hukum Islam hanya mewajibkan mahar untuk calon isteri sebagai salah satu bagian dari rukun perkawinan yang telah di atur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, jika uang pelangkah dijadikan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad perkawinan, hal itu dapat menciptakan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam yang melarang adanya syarat tambahan diluar yang telah ditentukan oleh syariat.

Perbedaan ini memiliki potensi untuk menyebabkan konflik, terutama di antara kelompok yang berupaya menerapkan ajaran Islam dengan konsisten tetapi juga ingin mempertahankan tradisi. Untuk menangani masalah ini, dibutuhkan dialog serta upaya penyesuaian antara Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat supaya pembayaran uang pelangkah tetap dihormati sebagai tradisi budaya tanpa mengganggu aturan hukum Islam.

Adapun upaya untuk menyelaraskan hukum Islam dan hukum Adat dalam praktik pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar dapat direalisasikan melalui penggabungan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah menciptakan forum musyawarah antara tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan pemahaman yang seimbang mengenai status pembayaran uang pelangkah dalam rangkaian perkawinan.

Dalam sudut pandang hukum Islam, prinsip *Al-'Urf Al-Shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara' baik yang menyangkut adat ucapan maupun perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menentukan syara'. (Sri Puji Lestari, 2020,

hal. 138). Dengan demikian, uang pelangkah di Desa Teluk Lancar dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan yang bersifat sukarela dan tidak dijadikan sebagai syarat mutlak perkawinan. Selanjutnya, kontribusi keagamaan, lembaga adat, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menyampaikan edukasi yang benar dan menyeluruh terhadap keragaman praktik pembayaran uang pelangkah. Tidak hanya menghindari kemungkinan konflik antara kedua sistem hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial serta memastikan kelangsungan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip didalam Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Tradisi pembayaran uang pelangkah adalah tradisi yang ada di masyarakat di Desa Teluk Lancar, terutama dalam acara perkawinan, yang diberikan kepada kakak perempuan yang belum menikah sebagai ungkapan penghormatan dan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pemberian uang pelangkah atau proses penyerahan uang pelangkah di Desa Teluk Lancar tidak mempunyai upacara adat secara khusus namun di serahkan ketika setelah lamaran atau sebelum ijab qabul berlansung, penyerahan itu di saksi kan oleh orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang yang di langkahi dan melangkahi.
2. Dalam sudut pandang hukum Adat, tradisi Pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar adalah adat istiadat nenek moyang pada zaman dahulu kala yang sudah menjadi turun temurun tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Teluk Lancar memiliki makna simbolis yang besar dan dianggap sebagai unsur dari tanggung jawab moral dan budaya dalam mempertahankan tatanan sosial keluarga. Uang pelangkah di Desa Teluk Lancar sebenar nya tidak di wajib kan karena pembayaran uang pelangkah hanyalah simbol permohonan izin untuk menikah terlebih dahulu, Jika tidak membayarkan uang pelangkah menurut adat yang berlaku di Desa Teluk Lancar tidak ada sanksi adat khusus.
3. Dari perspektif hukum Islam, uang pelangkah tidak masuk dalam rukun atau syarat yang sah untuk perkawinan. Islam hanya mewajibkan mahar untuk calon isteri dan menolak tambahan syarat yang memberatkan akad nikah, jika tidak ditetapkan berdasarkan syar'i. jika uang pelangkah di Desa Teluk Lancar dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak menghalangi proses pernikahan, maka praktik itu tetap dapat diterima dalam Islam sebagai bagian dari *'Urf Shahih* asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Daftar Pustaka

- Agus Miswanto, 2019, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama)
- Ali Sodiqin, 2012, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Impelentasinya Di Indonesia* (Yogyakarta : Beranda Publishing)
- Bahrudin, 2013, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : CV. Anugraha Utama Rahrja)
- Elvina Jahwa, Dkk, 2024, *Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Diindonesia*, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1
- Iin Turyani, Dkk, 2024, *Norma Dan Nilai Adat Istiadat Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat*, *Jurnal : Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 2, No. 2
- Mira Astute, Ida Nadirah, 2023, *Pemberian Hadiah Pelangkah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam*, *Jurnal Off Indonesia Adat Law*, Vol.4, No. 1, 12.
- Mukhtiali Jarbi, 2019, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Pendais*, Vol.1 No.1
- Paryadi, 2021, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4, No. 2
- Ramli, 2021, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, : Nuta Media)
- Samsudin Buamona, 2024, *Kaidah Al-Adatu Muhakkamah : Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer*, Al- Mizan : *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Vol.10, No. 2.
- Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Diindonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam)
- Taufik, Kharis Mutaqin, 2023, *Pernikahan Rungal Perspektif Hukum Silam : Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa indonesia, 1998, (Jakarta : balai pustaka)